



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 228 TAHUN 1961

TENTANG

PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS ANGGOTA TENTARA,
JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, YANG MENERIMA PENSIUN
ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubungan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 210 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 251) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961, dianggap perlu untuk memperbaiki penghasilan para bekas anggota tentara, janda dan/atau anak yatim piatunya yang menerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun;
- Mengingat : 1. Pasal 4, 5 ayat (2) dan pasal 17 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 127) jo Peraturan Pemerintah Nomor 210 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 25 1);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 225 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 281), tentang perbaikan tambahan penghasilan kepada bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara, janda dan/atau anak yatim piatunya yang menerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun;
4. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);
- Mendengar : Wakil Menteri Pertama I, Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS ANGGOTA TENTARA, JANDA-DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA YANG MENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

- (1) Kepada bekas anggota tentara, janda dan/atau anak yatim piatunya yang menerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah berdasarkan gaji pokok yang berlaku sebelum tanggal 1 Januari 1961, diberikan tambahan sebesar 100% (seratus perseratus) dari tambahan penghasilan menurut pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1959 diatas tambahan penghasilan menurut Peraturan Presiden tersebut, yang bebas dari pajak.
- (2) Pelaksanaan daripada. ketentuan dalam pasal ini diselenggarakan langsung oleh instansi-instansi pembayar pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang termaksud dalam ayat (1).

Pasal 2.

Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini diatur oleh Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional atau pejabat yang ditunjuk olehnya;

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Juli 1961.

Agar ...